



KABUPATEN KARANGANYAR

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 900/200 TAHUN 2020
176.2/19 TAHUN 2020**

TANGGAL : 22 / Oktober 2020

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAPON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PPAS APBD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Secara substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar termasuk program prioritas dari semua Perangkat Daerah (PD). Prioritas program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2021 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD Provinsi Tahun 2021.

Selanjutnya, rancangan PPAS/perubahan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi
- c. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam

rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

I.2. Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan sementara batas maksimal anggaran yang akan dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Karanganyar disusun dengan tujuan untuk :

1. Menentukan urutan prioritas program dan kegiatan, serta plafon anggaran sementara pada masing-masing urusan,
2. Memberikan pedoman teknis kepada Perangkat Daerah (PD) dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah (PD),
3. Memberikan batas sementara plafon maksimal anggaran kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan.

I.3. Dasar Penyusunan PPAS 2021;

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Karanganyar. Penyajian substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun mengikuti sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan PPAS
- 1.2 Tujuan penyusunan PPAS
- 1.3 Dasar penyusunan PPAS

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

- 2.1 Pendapatan Daerah
- 2.2 Dana Perimbangan
- 2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 2.4 Sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

**BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
Pemerintahan dan PROGRAM/KEGIATAN**

- 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
- 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
- 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II
RENCANA
PENERIMAAN DAERAH

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Berdasarkan data perkembangan kondisi ekonomi dan trend dari tahun ke tahun, untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengarahkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 melalui:

1. **Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:**
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai - gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi penerimaan pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi;
 - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
 - i. Pemasangan rekam jejak digital pada obyek pajak untuk mengetahui potensi omzet masing-masing obyek pajak.

2. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
3. Menginventarisir serta mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada OPD untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
5. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan; meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta (masyarakat/perusahaan dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan dana swadaya dan atau dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Rencana penerimaan daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel: 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
(Tahun Anggaran 2021)

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	Pendapatan Daerah		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	355.678.081.000	
4.1.01.	Pajak Daerah	169.700.000.000	Perda Kab. Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012
4.1.02..	Retribusi Daerah	12.275.000.000	Perda Kab. Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 Perda Kab. Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Perda Kab. Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 Perda Kab. Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010
4.1.03..	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	9.338.938.000	

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4.1.04..	Lain-Lain PAD yang sah	164.364.143.000	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.642.616.018.000	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	1.509.424.824.000	Informasi resmi Kemenkeu RI
4.2.02..	Transfer Antar Daerah	133.191.194.000	SK Gubernur Jateng No.....
4.3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	96.642.200.000	
4.3.01..	Hibah	96.642.200.000	Informasi resmi Kemenkeu RI
4.3.02..	Dana Darurat	0	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	0	
	Jumlah Pendapatan	2.094.936.299,000	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.420.688.000	Estiminsi SILPA. 2020
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.420.688.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.162.356.987.000	

Sumber: BKD Kab Karanganyar, 2020

Rencana Pendapatan Daerah dapat dijelaskan lebih terinci sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 355.678.081.000.- turun sebesar Rp. 1.468.321.000 atau 0,41% dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2020, berasal dari target :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah ditargetkan akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sama atau tidak mengalami perubahan sesuai dengan Target Penetapan Tahun 2020 sebesar Rp. 169.700.000.000.-. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

No	Komponen Jenis Pajak	Tahun 2020 APBD Penetapan (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (+/-) (Rp.)	+/- (%)
1.	Pajak Hotel	6.500.000.000	6.500.000.000	-	-
2.	Pajak Restoran	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
5.	Pajak Penerangan Jalan	67.000.000.000	67.000.000.000	-	-
6.	Pajak Mineral bukan Logam	300.000.000	300.000.000	-	-
7.	Pajak Parkir	400.000.000	400.000.000	-	-
8.	Pajak Air Tanah	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
9.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	55.000.000.000	55.000.000.000	-	-
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	26.000.000.000	26.000.000.000	-	-
	JUMLAH	169.700.000.000	169.700.000.000	-	-

Sumber: BKD, Tahun 2020

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 12.275.000.000.- mengalami penurunan sebesar Rp. 562.216.000.- atau 4,38% dibandingkan dengan APBD Tahun 2020. Penurunannya terdiri dari

Retribusi jasa umum turun sebesar 2,47% , Retribusi Jasa Usaha turun sebesar 21,21% Retribusi Perijinan Tertentu turun sebesar 0,36% secara rinci sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2
Target Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2020 APBD Penetapan (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (+/-) (Rp.)	+/- (%)
1	Retribusi Jasa Umum	5.151.127.282	5.024.142.000	(562.217.000)	(2,47)
1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	707.536.000	716.580.000	9.044.000	1,26
1.2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	675.000.000	472.500.000	(202.500.000)	(30,00)
1.3	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.668.591.282	2.668.592.000	(718)	0
1.4	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	7.670.000	8.080.000	410.000	5,35
1.5	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	55.000.000	29.250.000	(25.750.000)	(46,82)
1.6	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	61.925.000	45.035.000	(16.890.000)	(27,27)
1.7	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	571.853.000	389.775.000	(182.078.000)	(31,84)
1.8	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	267.785.000	181.675.000	(86.110.000)	(32,16)
1.9	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	117.267.000	89.655.000	(27.612.000)	(23,55)
1.10	Retribusi PKB-Kendaraan Bermotor Mobil Baru	18.500.000	13.000.000	(5.500.000)	(29,73)
1.11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	410.000.000	410.000.000	-
2	Retribusi Jasa Usaha	2.146.088.718	1.690.858.000	(455.230.718)	(21,21)
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	433.429.185	369.179.000	(64.250.185)	(14,82)
2.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	76.708.500	53.708.500	(23.000.000)	(29,98)
2.3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	40.000.000	18.000.000	(22.000.000)	(55,00)
2.4	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	88.385.000	88.385.000	-	-
2.5	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	60.506.000	60.026.000	(480.000)	(0,79)
2.6	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.520.000	19.520.000	(1.000.000)	(4,87)
2.7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	288.939.533	288.939.000	(533)	-
2.8	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	48.600.000	48.600.000	-	-
2.9	Retribusi Tempat Parwisata	695.000.000	347.500.000	(347.500.000)	(50,00)
2.10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	206.000.000	206.000.000	-	-
2.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan	60.000.000	63.000.000	3.000.000	5,00

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2020 APBD Penetapan (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (+/-) (Rp.)	+/- (%)
	Kakus				
2.12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	128.000.500	128.000.500	-	-
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.540.000.000	5.560.000.000	20.000.000	0,36
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.200.000.000	5.200.000.000	-	-
3.10	Retribusi Ijin Penggunaan Titik Lokasi Reklame	100.000.000	100.000.000	-	-
3.18	Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	140.000.000	160.000.000	20.000.000	14,29
3.28	Pemberian Perpanjangan IMTA kpd Pemberi Kerja TK Asing-LRA	100.000.000	100.000.000	-	-
JUMLAH		12.837.216.000	12.275.000.000	(562.216.000)	(4,38)

Sumber: BKD, 2020

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan ini dihasilkan dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD). Hasil Investasi Daerah ditargetkan akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 9.338.938.000.- mengalami penurunan sebesar Rp. 3.845.406.000,00 atau sebesar 29,17% dibandingkan dengan APBD Tahun 2020. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.

Tabel 2.1.3
Target Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Tahun 2021

No	Komponen Investasi/ Nama Perusahaan	Tahun 2020 APBD Penetapan (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (+/-) (Rp.)	+/- (%)
1.	Perusahaan Daerah Air Minum	2.750.000.000	874.380.000	(1.875.620.000)	(68,20)
2.	Bank Jateng	4.740.000.000	4.939.056.000	199.056.000	4,20
3.	Bank Daerah	3.500.000.000	1.670.543.000	(1.829.457.000)	(52,27)
4.	BPR BKK Tasikmadu	1.054.344.000	851.009.000	(203.355.000)	(19,29)
5.	BPR BKK Karanganyar	0	0	0	0
6.	Bank Karanganyar	840.000.000	903.950.000	63.950.000	7,61
7.	Apotik Sukowati	0	0	0	0
8.	PD. Aneka Usaha	300.000.000	100.000.000	(200.000.000)	(66,67)
JUMLAH		13.184.344.000	9.338.938.000	(3.845.406.000)	(29,17)

Sumber: BKD, 2020

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Untuk Tahun 2020, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan Rp. 164.364.143.000.- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.939.301.000.- atau naik sebesar 1,82% jika dibanding Tahun 2020.

Tabel 2.1.6.

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2020 APBD Penetapan (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (+/-) (Rp.)	+/- (%)
1.	Pendapatan Hibah	92.347.200.000	96.642.200.000	4.295.000.000	4.65
2.	Dana Darurat	0	0	0	0
3.	Lain- Lain Pendaptan Sesuai ketentuan Perundang-undangan	0	0	0	0
6.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	92.347.200.000	96.642.200.000	4.295.000.000	4.65

Sumber: BKD, 2020

Rencana target pendapatan dari Perangkat Daerah (PD) sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1.7.

Tabel 2.1.7.

Rencana Target Pendapatan per Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (+/-) (Rp.)	%
1.	DINAS KESEHATAN	142.964.210.000	153,471,852,000	10,507,642,000	7.35
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	65.000.000	20,000,000	(45,000,000)	(69.23)
3.	DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.994.511.000	1.442.001.000	(552,510,000)	(27.70)
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	422.536.000	438,080,000	15,544,000	3.68
5.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.300.000.000	5,300,000,000	-	0
6.	SEKRETARIAT DAERAH	11.000.000	11,000,000	-	0
7.	BADAN KEUANGAN DAERAH	199.952.485.000	189,259,438,000	(10,693,047,000)	(5.35)
8.	PPKD	1.868.161.693.000	1.739.258.218,000	(128.903.475.000)	(6.90)
9.	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN	668.500.000	650,800,000	(17,700,000)	(2.65)
10.	DINAS PARIWISATA DAN OLAH RAGA	2.086.500.000	993,250,000	(1,093,250,000)	(52.40)
11.	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	3.681.660.000	3,681,660,000	0	0

No	Perangkat Daerah	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Selisih (+/-) (Rp.)	%
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		410,000,000	410,000,000.	(
	JUMLAH	2.225.308.095.000	2.094.936.299,000	(130,371.796.000)	(5.86

Sumber: BKD, 2020

2.2. Sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus APBD. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari : Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah pada penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada Rancangan APBD tahun anggaran 2021 digunakan untuk Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Pada tahun 2021 penerimaan ditargetkan sebesar Rp. 67.420.688.000,- atau mengalami Penurunan sebesar Rp. 53.707.962.000,- secara rinci sebagaimana dalam Tabel 2.1.10 sebagai berikut.

- Pembayaran operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran serta mengupayakan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi. (program 1 sampai program 6)
- Kegiatan yang langsung berkaitan dan menunjang peningkatan pendapatan daerah.

Adanya Pandemi Virus Corona-19 pada tahun 2020, jelas akan berdampak pada tahun 2021. Kondisi global, nasional dan regional terpengaruh oleh pandemi covid-19 ini, mengakibatkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perubahan aktivitas ekonomi, perubahan fokus dan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah. Dalam pelaksanaan musrenbang, beberapa hal tersebut diatas juga menjadi perhatian dan masukan dari peserta. Memperhatikan hasil Musrenbangkab dan kondisi global, nasional dan regional terkait Pandemi Virus Corona-19 tahun ini, maka perlu melakukan perubahan prioritas untuk rencana pembangunan tahun 2021, dengan menambahkan prioritas:

- 1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial : penanganan masalah sosial (meningkatnya PMKS, kejahatan, pengangguran, kemiskinan) penyediaan bantuan sosial
- 2) Pemulihan ekonomi daerah : pendidikan dan pelatihan ketrampilan korban / masyarakat terdampak covid-19; (korban PHK, PKL, UKM dll); pemberian bantuan modal usaha dan perluasan jaringan pasar (channeling).

Prioritas belanja pembangunan Kabupaten Karanganyar tersebut harus diupayakan dapat terwujud secara efektif dan efisien, yang dijabarkan ke dalam program / kegiatan prioritas masing-masing urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2021 akan disinegritaskan. Sinergitas Program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021, sebagaimana tergambar pada Tabel 3.1. Prioritas Pembangunan, sebagai berikut:

Belanja lebih terinci alokasi plafon anggaran sementara berdasarkan urusan, program dan kegiatan per Perangkat Daerah (PD) dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2021

Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	Pendidikan	389.678.749.300	
1.02	Kesehatan	157.820.336.500,00	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.996.323.000,00	
1.04	Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	132.988.575.800,00	
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.193.463.000,00	
1.06	Sosial	12.629.500.000,00	
		4.050.551.000,00	
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.01	Tenaga Kerja,	47.418.934.200,00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	1.195.000.000,00	
2.03	Pangan	511.140.000,00	
2.04	Pertanahan	988.000.000,00	
2.05	Lingkungan Hidup	300.000.000,00	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.644.285.200,00	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	2.293.949.000,00	
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	9.665.000.000,00	
2.09	Perhubungan,	7.118.060.000,00	
2.10	Komunikasi dan Informatika,	3.325.320.000,00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,	4.039.760.000,00	
		2.415.000.000,00	

Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
2.12	Penanaman Modal,	1.037.462.000,00	
2.13	Keperguruan dan OlahRaga,	6.865.300.000,00	
2.14	Statistik	31.000.000,00	
2.15	Persandian,	50.000.000,00	
2.16	Kebudayaan,	1.605.005.000,00	
2.17	Perpustakaan	164.800.000,00	
2.18	Kearsipan	169.853.000,00	
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		32.027.397.000,00	
3.01	Kelautan dan Perikanan	1.275.950.000,00	
3.02	Pariwisata,	3.861.947.000,00	
3.03	Pertanian,	23.899.500.000,00	
3.04	Kehutanan,	0,00	
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral,	0,00	
3.06	Perdagangan,	2.360.000.000,00	
3.07	Perindustrian	620.000.000,00	
3.08	Transmigrasi.	10.000.000,00	
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		21.538.715.700,00	
4.01	Sekretariat Daerah	8.587.500.000,00	
4.02	Sekretariat DPRD	12.951.215.700,00	
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		356.472.450.000,00	
5.01	Perencanaan	2.035.640.000,00	
	Kepegawaian	1.283.850.000,00	
	Keuangan	351.532.092.000,00	

Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEHATAN DAN SUBSEKTOR	DALAM ANGGARAN SEMENARA (Rp)	MBI
	Pendidikan dan Pelatihan	1.515.868.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan	105.000.000,00	
	Penghubung dan Pengelolaan Perbatasan Daerah	0,00	
6.	UNSUR PENGAWAS	1.437.000.000,00	
6.01	Inspektoral	1.437.000.000,00	
VI.	UNSUR KEWILAYAHAN	18.080.275.186,00	
7.01	Kecamatan	18.080.275.186,00	
VII.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.591.769.120,00	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.591.769.120,00	
VIII.	UNSUR KEKHUSUSAN	0,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.250.111.696.494,00	
	JUMLAH	2.124.356.987.000,00	

Sumber: BKD 2020, diolah

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.2

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.026.795.559.872,00
2	Belanja Barang dan Jasa	492.804.671.899,00
3	Belanja Bunga	4.284.000.000,00
4	Belanja Subsidi	0,00
5	Belanja Hibah	64.908.779.120,00
6	Belanja Bantuan Sosial	7.018.350.000,00
7	Belanja Modal	189.516.461.109,00
	a. Belanja Modal Tanah	916.300.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.786.066.759,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.724.017.900,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	17.257.239.000,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	18.832.837.450,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	-
8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
9	Belanja Bagi Hasil	18.197.500.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	310.831.665.000,00
	TOTAL	

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran 2020, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman.

Selisih lebih atau kurang penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD. Ringkasan proyeksi selisih kurang atau lebih, anggaran pendapatan terhadap belanja daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Penerimaan pembiayaan direncanakan dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun 2021, diproyeksikan sebesar Rp. 29.420.688.000,- penerimaan SiLPA ditargetkan dari sisa anggaran adanya pembelanjaan yang hemat, efektif dan efisien.

Proyeksi Rencana Pembiayaan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	67.420.688.000
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	67.420.688.000
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	67.420.688.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan Neto	29.420.688.000

Sumber BKD, 2020 diolah

Proyeksi defisit pendapatan terhadap belanja daerah sebesar Rp. 29.420.688.000,- direncanakan akan ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 29.420.688.000,- Defisit ini masih dibawah batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dari perhitungan tersebut Defisit APBD 2021 telah dapat tertutup (dicukupi) sehingga direncanakan SILPA Tahun 2021 ditargetkan adalah nihil.

Postur Nota Kesepakatan PPAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.2.

TABEL 5.2

POSTUR PPAS 2021 Kabupaten Karanganyar		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.094.936.299.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.678.081.000,00
4.1.	Pajak Daerah	169.700.000.000,00
4.1.	Retribusi Daerah	12.275.000.000,00
4.1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.338.938.000,00
4.1.	Lain-lain PAD yang Sah	164.364.143.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.642.616.018.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.509.424.824.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.191.194.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96.642.200.000,00
4.3.	Pendapatan Hibah	96.642.200.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.124.356.987.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.595.811.360.891,00
5.1.	Belanja Pegawai	1.026.795.559.872,00
5.1.	Belanja Barang dan Jasa	492.804.671.899,00
5.1.	Belanja Bunga	4.284.000.000,00
5.1.	Belanja Hibah	64.908.779.120,00
5.1.	Belanja Bantuan Sosial	7.018.350.000,00
5.2	BELANJA MODAL	189.516.461.109,00
5.2.	Belanja Modal Tanah	916.300.000,00
5.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.786.066.759,00
5.2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.724.017.900,00
5.2.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.257.239.000,00
5.2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.832.837.450,00
5.2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	329.029.165.000,00
5.4.	Belanja Bagi Hasil	18.197.500.000,00
5.4.	Belanja Bantuan Keuangan	310.831.665.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.420.688.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	105.420.688.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.420.688.000,00
6.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.420.688.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00
6.2.	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00
6.2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.420.688.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

**BAB VI
PENUTUP**

Hal - hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program / kegiatan pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

Karanganyar, 22 Oktober 2020

BUPATI KARANGANYAR



Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



**BAGUS SELO
KETUA**


**H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
WAKIL KETUA**



**H. ROHADI WIDODO, SP.
WAKIL KETUA**



**TONY HATMOKO, S.E., M.M.
WAKIL KETUA**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 900 / 200 Tahun 2020
: 176.2 / 19 Tahun 2020

TANGGAL : 22 OKTOBER 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. JULIYATMONO. M.M.**
Jabatan : Bupati Karanganyar
Alamat Kantor : Jl. Lawu Karanganyar
Bertindak selaku atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar
2. a. Nama : **BAGUS SELO**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar
- b. Nama : **H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar
- c. Nama : **H.ROHADI WIDODO, SP.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar
- d. Nama : **TONY HATMOKO, S.E. M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.


Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang meliputi rencana pendapatan dan pembiayaan daerah, perubahan plafon anggaran sementara per urusan dan PD, program dan kegiatan dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Karanganyar, 22 Oktober 2020

BUPATI KARANGANYAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR




H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
WAKIL KETUA


H. ROHADI WIDODO, SP.
WAKIL KETUA


TONY HATMOKO, S.E., M.M.
WAKIL KETUA